



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN
EVALUASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
2. Bupati adalah Bupati Pacitan
3. Desa adalah desa di Kabupaten Pacitan.

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa yang besarnya dihitung dengan acara 90 % (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional
9. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis di kabupaten Pacitan.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
12. Sisa Dana Desa adalah Dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung dengan rumus:

Dana Desa setiap desa = alokasi dasar setiap desa + alokasi formula setiap desa

- (2) Alokasi dasar setiap desa besarnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN/APBN-P.

- (3) Alokasi formula setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = AF \times [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)]$$

Keterangan:

W = Alokasi formula setiap Desa.

AF = Alokasi formula Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN/APBN-P

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa.

Z3 = Rasio luas wilayah Desa.

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Rasio Jumlah penduduk Desa (Z1) dihitung dengan rumus:

$$Z1 = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk desa se kabupaten}}$$

- (2) Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa (Z2) dihitung dengan rumus:

$$Z2 = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin desa se kabupaten}}$$

- (3) Rasio Luas Wilayah Desa (Z3) dihitung dengan rumus:

$$Z3 = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se kabupaten}}$$

- (4) Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa (Z4) dihitung dengan rumus:

$$Z4 = \frac{IKG}{\text{Total IKG desa di kabupaten}}$$

Pasal 4

- (1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 5

Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Bupati

- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes dan Camat.
 - b. Permohonan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 3. Foto copy rekening desa;
 4. Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya (laporan semester II) dengan sisa realisasi kurang 30 % (tiga puluh per seratus); dan
 5. Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup).
 - c. Dalam hal persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Bapemas dan Pemdes menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa.
 - d. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana desa kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes dan Camat;
 - b. Permohonan penyaluran dana desa dilampiri dengan laporan realisasi dana desa tahap I yang menunjukkan Dana Desa tahap I telah digunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - c. Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup;
 - d. Dalam hal persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Bapemas dan Pemdes menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD.
 - e. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 5 dan ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 8

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.
- (2) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 9

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa

BAB V PENYUSUNAN DAN PEMYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester melalui Camat
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I, paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh kepala Desa melalui Camat
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA

Pasal 11

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditemukan Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Sisa Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

- (4) Dalam hal rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa dana desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan realisasi anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
 - a. Pemerintah Desa belum menyampaikan dokumen
 - b. terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah Sisa dana desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 14

Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal Pemerintah Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b.

Pasal 15

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (2) Bupati melaporkan sisa dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, desa masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ketentuan Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan pasal 14 mulai berlaku pada tahun anggaran 2017.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 4 - 2016


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 7

**LAMPIRAN U : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL: 5 - 4 - 2016**

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN LAPORAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa:

1. Penggunaan Dana Desa Sudah sesuai dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Dokumen laporan realisasi Dana Desa kami sampaikan yang sebenarnya

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kami bertanggungjawab penuh apabila ada penyimpangan dalam penggunaan Dana tersebut di atas.

....., tgl., bin, thn
Kepala Desa

Materai 6000

.....

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 7 TAHUN

2016

TANGGAL: 5 - 4 - 2016

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1 2	Pendapatan Transfer					
1 2 1	Dana Desa					
	TAHAP PERTAMA					
	TAHAP KEDUA					
2	BELANJA DESA					
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2 1 1	Kegiatan					
2 1 2	Kegiatan					
2 1 3	dst					
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2 2 1	Kegiatan					

2 2 2	Kegiatan					
2 2 3	dst					
2 3	Bidang Pembinaan kemasyarakatan					
2 3 1	Kegiatan					
2 3 2	Kegiatan					
2 3 3	dst					
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2 4 1	Kegiatan					
2 4 2	Kegiatan					
2 4 3	dst					
3	Pembiayaan					
3 1	Penerimaan pembiayaan					
3 1 1	SiLPA					
3 1 1 1	Sisa dana desa tahun sebelumnya					
	Jumlah					Rp.

Keterangan

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

Bendahara Desa

(.....)

Disetujui oleh,

Kepala Desa

(.....)

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO